

**EFEKTIVITAS HUKUM WARIS ISLAM  
DALAM MASYARAKAT SASAK  
DI DESA DASAN LEKONG**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi sabahagian dari syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

*Oleh :*

**AMINOLLAH**

**Nim. 0341 / FH / 99.4**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
2003**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dalam bab IV ini yang merupakan Bab terakhir dari karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat di Desa Dasan Lekong sangat kurang, karena yang menguasai hukum kewarisan Islam sangat langka, sehingga masyarakat kehilangan arah untuk konsultasi atau pelayanan hukum dengan demikian terjadi bermacam-macam interpretasi terhadap dalil-dalil hukum kewarisan Islam.
- b. Pelaksanaan Hukum Waris Adat pada masyarakat sasak di Desa Dasan Lekong khususnya mengenai harta bersama (due bareng) maupun harta pusaka selalu berorientasi pada wujud benda/barang tidak bergerak seperti sawah, ladang, kebun, pekarangan dan rumah. Sedangkan mengenai barang yang bergerak seperti perabot rumah tangga, perhiasan dan harta pusaka lainnya seperti kris, klewang biasanya tidak difaraidkan akan tetapi merupakan suatu tradisi diberikan kepada kaum perempuan untuk perabot rumah tangga dan kris/klewang diberikan kepada kaum pria.
- c. Di dalam penggolongan ahli waris masyarakat sasak di Desa Dasan Lekong menganggap anak adalah satu-satunya ahli waris yang paling utama, apakah dia seorang anak laki-laki atau seorang dan beberapa orang anak perempuan. Dengan demikian bila si waris ada meninggalakan anak atau cucu, baik anak

- laki-laki atau anak perempuan maka akan menutup semua ahli waris yang lain seperti ibu, ayah dan duda.
- d. Dalam hal sistem penentuan harta warisan pelaksanaannya pada masyarakat di Desa Dasan Lekong dalam kasus apabila si pewaris (si yang meninggal dunia) adalah isteri maka hak akan harta bersama tidak pernah diberikan. Artinya harta bersama antara suami dan isteri dalam konteks bersama tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.
2. Dalam hal sistem pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam mengacu kepada dasar hukum yang ada, dalam Al-Qur'an dan Assunnah, tetapi dalam pelaksanaan sistem pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Dasan Lekong dalam beberapa kasus terjadi penyimpangan-penyimpangan, untuk itu penulis disini akan memaparkan kasus-kasus yang ada penyimpangannya dari garis hukum kewarisan Islam yaitu :
- a. Anak dianggap ahli waris utama dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan yang jumlahnya seorang atau beberapa orang selalu mewarisi semua harta peninggalan ibu bapaknya tanpa memberikan hak kepada ahli-ahli waris lainnya.
- b. Perolehan ibu, bapak tidak pernah adalah selama ada anak si pewaris.
- c. Perolehan duda ataupun janda dalam kasus si pewaris tidak meninggalkan anak tidak pernah ada, maka harta si pewaris (mending isterinya) kembali kepada pihak keluarga si pewaris.
- d. Saudara seibu (tiri) tidak pernah diikutkan dalam hal faraid karen di anggap keluarga jauh, jadi saudara seibu (saudara tiri) selalu tidak memperoleh bagian.

- c. Cucu laki-laki atau cucu perempuan melalui anak laki-laki atau anak perempuan selama tidak ada si pewaris yang masih hidup maka cucu mewarisi seluruh harta peninggalan si pewaris (kedudukan dan perolehan sama dengan anak)

## 2. Saran-Saran

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang penulis simpulkan dalam skripsi ini, maka penulis akan memberikan atau menyampaikan saran-saran yang merupakan gambaran untuk mencari salah satu solusi/pemecahannya yaitu :

- a. Hukum kewarisan Islam hendaknya disosialisasikan oleh pihak yang berwenang sehingga masyarakat di Desa Dasan Lekong mengerti dan dapat meningkatkan kesadarannya dibidang hukum.
- b. Di Desa Dasan Lekong perlu adanya di bentuk lembaga/instansi masyarakat yang tugasnya sebagai konsultan dalam rangka pembinaan hukum khususnya kewarisan Islam.
- c. Dalam pembagian harta warisan hendaknya pemerintah Desa (Kepala Desa) mengambil suatu inisiatif agar pembinaan harta warisan oleh masyarakat Desa hendaknya disarankan melalui lembaga pengendalian agama, agar pembagian harta warisan dari masing-masing ahli waris memiliki bukti yang autentik (putusan deklaration), dengan demikian dapat mencegah/mengantisipasi konflik antara sesama ahli waris dikemudian hari.
- d. Pihak yang berwenang hendaknya memperbanyak kepustakaan sebagai referensi masyarakat dalam hal pemyarakatan hukum kewarisan Islam.